



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0017/Pdt.P/2019/MS-STR, tanggal 06 Februari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: anak kandung Pemohon
Tanggal lahir	: 23 November 2003
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat kediaman di	: Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/MS-STR